

**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG  
DINAS SOSIAL  
KOTA TANJUNGPINANG**

**PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**PENANGANAN GELANDANGAN**

 <p style="text-align: center;"><b>DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG</b></p>	Nomor SOP	462.1 / 08 /5.6.04/2024
	Tanggal Pembuatan	20 Februari 2024
	Tanggal Revisi	27 Februari 2024
	Tanggal Pengesahan	04 Maret 2024
	Disahkan Oleh	 Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Dra. Hj. Endang Susilawati 19670720 199303 2 008
Nama SOP	Penanganan Gelandangan	

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial</li> <li>Permensos Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pendataan dan Pengelolaan PMKS dan PSKS</li> <li>Permensos Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memahami tata cara pembuatan Laporan Sosial</li> <li>Memahami tata cara pemulangan, dan rujukan ke rumah sakit</li> <li>Mengerti mengoperasikan komputer</li> <li>Mengerti pemakaian ATK</li> </ol>
<b>Keterkaitan: -</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan:</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Buku kerja</li> <li>ATK (Pulpen/Penggaris/Tip Ex, dll)</li> <li>Komputer dan Printer</li> <li>Jaringan Internet</li> <li>Filing Cabinet</li> </ol>
<b>Peringatan: -</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan:</b>
	Klien Gelandangan yang sudah ditangani, data diinput kedalam database PMKS

### SOP PENANGANAN GELANDANGAN PSIKOTIK

Uraian Prosedur		Pelaksana						Mutu Baku		
		Staf ADM	Staf Lapangan/ Peksos	Jabatan Fungsional	Kabid Rehabilitasi	Kepala Dinas	Koordinator Rumah Singgah	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Menerima Gelandangan dari hasil penertiban Satpol PP/laporan warga/penjangkauan	Mulai						Laporan lisan	15 menit	Laporan / Informasi
2.	Melakukan pendataan dan assessment untuk mengetahui kebutuhan klien Gelandangan Psikotik							Identitas klien	30 menit	Laporan Tertulis
3.	Koordinasi dengan atasan tentang hasil assessment							Laporan Lisan	30 – 60 menit	Laporan / Informasi
4.	Melakukan koordinasi dengan RSJ dan pengurusan Jamkesda terkait rehabilitasi Gelandangan Psikotik .							Kendaraan, Pengurusan Jamkesda	1 hari	Surat Rekomendasi Jamkesda
5.	Merujuk klien Gelandangan Psikotik ke RSJ							Kendaraan, Penganjaran ke RSJ	14 hari	Rehabilitasi klien
6.	Selama klien Gelandangan Psikotik direhabilitasi di RSJ, staf Dinsos akan melakukan penelusuran keluarga dan berkoordinasi dengan Baznas Kota Tanjungpinang/Lembaga lainnya untuk meminta bantuan pemulangan.							Pengurusan Rekom Pemulangan	3-14 hari	Surat Rekomendasi Pemulangan, Pemulangan klien ke daerah asal
7.	Jika klien Gelandangan Psikotik tidak punya keluarga, maka setelah direhabilitasi dari RSJ, klien akan dimasukkan ke panti sosial atau yayasan yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Tanjungpinang							Kendaraan, Penganjaran ke panti sosial/yayasan	1 hari	Penitipan klien ke Panti Sosial/Yayasan

### SOP PENANGANAN GELANDANGAN NON PSIKOTIK

Uraian Prosedur		Pelaksana						Mutu Baku		
		Staf ADM	Staf Lapangan/ Peksos	Jabatan Fungsional	Kabid Rehabilitasi	Kepala Dinas	Koordinator Rumah Singgah	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Menerima Gelandangan dari hasil penertiban Satpol PP/laporan warga/penjangkauan	Mulai						Laporan lisan	15 menit	Laporan / Informasi
2.	Melakukan pendataan dan assessment untuk mengetahui kebutuhan klien Gelandangan Non Psikotik							Identitas klien	30 menit	Laporan Tertulis
3.	Koordinasi dengan atasan tentang hasil assessment							Laporan Lisan	30 – 60 menit	Laporan / Informasi
4.	Jika Gelandangan Non Psikotik beralamat di Kota Tanjungpinang akan dipulangkan ke keluarganya							Kendaraan	1 hari	Pemulangan
5.	Jika Gelandangan Non Psikotik beralamat diluar Kota Tanjungpinang akan diadakan koordinasi dengan Baznas Kota Tanjungpinang/Lembaga lainnya untuk meminta bantuan pemulangan, dan untuk sementara klien akan diamankan di Rumah Singgah Tepak Sirih Dinas Sosial Kota Tanjungpinang							Pengurusan Rekom Pemulangan	14 hari	Surat Rekomendasi Pemulangan, Pemulangan klien ke daerah asal
6.	Jika Gelandangan Non Psikotik dalam kondisi sakit, akan dibantu untuk pembuatan surat rekomendasi Jamkesda dan rujukan ke rumah sakit.							Pengurusan Rekom Jamkesda	3-14 hari	Surat Rekomendasi Jamkesda, rujukan ke rumah sakit

## SOP PENANGANAN GELANDANGAN

### A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. Permensos Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pendataan dan Pengelolaan PMKS dan PSKS
3. Permensos Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial

### B. Sasaran Objek

Gelandangan

### C. Ketentuan Umum

Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum. Dalam hal ini gelandangan terbagi menjadi 2, yaitu gelandangan psikotik dan gelandangan non psikotik. Gelandangan Psikotik adalah gelandangan yang mempunyai gangguan jiwa, sedangkan Gelandangan Non Psikotik adalah gelandangan yang tidak memiliki gangguan jiwa. Kriteria Gelandangan dalam SQP ini adalah :

1. berusia 18 - 59 tahun;
2. tanpa Kartu Tanpa Penduduk (KTP);
3. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
4. tanpa tempat tinggal yang pasti/ tetap;
5. tanpa penghasilan yang tetap;
6. tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

### D. Jangka Waktu Penyelesaian

Tergantung kasus

### E. Biaya

Tidak ada pembiayaan

### F. Proses Pelaksanaan

1. Menerima Gelandangan dari hasil penertiban Satpol PP/laporan warga/penjangkauan (15 menit)
2. Melakukan pendataan dan assessment untuk mengetahui kebutuhan klien Gelandangan (30 menit)
3. Koordinasi dengan atasan tentang hasil assessment (30-60 menit)

4. Untuk Gelandangan Psikotik akan ditangani dalam 3 (tiga) tahap, pertama akan dilakukan rehabilitasi ke RSJ rujukan, kedua akan dilakukan penelusuran keluarga kemudian dilakukan pemulangan ke daerah asal ketika sudah selesai rehabilitasi di RSJ dan ketiga adalah klien gelandangan psikotik tidak mempunyai keluarga lagi, maka klien akan dimasukkan ke panti atau yayasan yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.
5. Untuk Gelandangan Non Psikotik akan ditangani dalam 2 (dua) tahap, pertama akan dilakukan penelusuran keluarga kemudian dilakukan pemulangan ke daerah asal, dan yang kedua adalah klien akan dimasukkan ke panti sosial atau yayasan yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.